



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 321/Pid.Sus/2017/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap	: GUNAWAN AIS GUNDUL Bin CARTO
Tempat lahir	: Pekalongan.
Umur/tanggal lahir	: 21 tahun/ 2 Mei 1996
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dukuh Kepodangan Rt. 9 Rw. 3 Desa Bojong Kec. Bojong Kab. Pekalongan.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh.
Pendidikan	: SMA (Lulus)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan Negara (Rutan) Kelas II A Pekalongan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ANSTINNA YULIANTIE, S.H. dan M. FIRDAUS KURNIAWAN, SH. Advokat pada Lembaga bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang beralamat di Jl.HOS.Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : 321/Pen.Pid.Sus/2017/PN PKL tanggal 27 Nopember 2017;

Halaman 1, Putusan No. 321/Pid.Sus/2017/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara dengan acara biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan tanggal 16 Nopember 2017 beserta Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut di atas ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 20 Nopember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 20 Nopember 2017 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Als GUNDUL Bin CARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN Als GUNDUL Bin CARTO, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan dan denda Rp.1000.000,- Subs 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 90 (sembilan puluh) paket obat Dextromethorpan masing-masing berisi 9 (sembilan) butir, , 5 (lima) buah plastik es warna transparan, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan**
 - uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2, Putusan No. 321/Pid.Sus/2017/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar uraian Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan pada pokoknya terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan hukuman yang seringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan telah mendengar pula tanggapan lisan dari Terdakwa yang tetap pada permohonannya tersebut ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa GUNAWAN Als GUNDUL Bin CARTO pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di tepi jalan Desa Babalan Lor Kec. Bojong Kab. Pekalongan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menuju ke Poskamling tempat nongkrong dikampung tahu desa babalan lor kec. Bojong kab. Pekalongan, selanjutnya ketika Terdakwa sedang nongkrong ditempat tersebut tiba-tiba datang sdr. Muhammad Satria membeli obat jenis Dextro yang Terdakwa edarkan sebanyak 2 (dua) paket dengan pembayaran Rp. Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib datang juga sdr. Alam dan membeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berpindah menuju tepi jalan Desa Babalan Kidul Kec. Bojong Kab. Pekalongan dan ditempat tersebut Terdakwa mengedarkan kepada sdr Aris sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 3, Putusan No. 321/Pid.Sus/2017/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya sdr. Muhammad Satria Als Bodong membeli lagi sebanyak 2 (dua) paket.

- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa petugas dari Polres Pekalongan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti obat jenis Dextro
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian apapun dalam melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa setelah dimintakan Pengujian Laboratorium ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1673/ NOF/2017 tanggal 29 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan mengetahui Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, **dengan hasil pemeriksaan :**
 1. BB-3601/2017/NOF (A) adalah POSITIF DEXTROMETHORPHAN
 2. BB-3601/2017/NOF (B) adalah POSITIF DEXTROMETHORPHAN

dengan kesimpulan :

1. BB-3601/2017/NOF (A) berupa 17 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo DMP
2. BB-3601/ 2017/ NOF (B) berupa 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo DMP

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa GUNAWAN Als GUNDUL Bin CARTO pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dakwaan Kesatu diatas, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menuju ke Poskamling tempat nongkrong dikampung tahu desa babalan lor kec. Bojong kab. Pekalongan, selanjutnya

Halaman 4, Putusan No. 321/Pid.Sus/2017/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa sedang nongkrong ditempat tersebut tiba-tiba datang sdr. Muhammad Satria membeli obat jenis Dextro yang Terdakwa edarkan sebanyak 2 (dua) paket dengan pembayaran Rp. Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib datang juga sdr. Alam dan membeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berpindah menuju tepi jalan Desa Babalan Kidul Kec. Bojong Kab. Pekalongan dan ditempat tersebut Terdakwa mengedarkan kepada sdr Aris sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya sdr. Muhammad Satria Als Bodong membeli lagi sebanyak 2 (dua) paket

- Bahwa tidak lama kemudian datang bebeapa petugas dari Polres Pekalongan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti obat jenis Dextro
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian apapun dalam melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa setelah dimintakan Pengujian Laboratorium ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1673/ NOF/2017 tanggal 29 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S. Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan mengetahui Dr. Nursamran Subandi, M.Si selaku Kepala Laboratoruim Forensik Cabang Semarang, **dengan hasil pemeriksaan :**
 1. BB-3601/2017/NOF (A) adalah POSITIF DEXTROMETHORPHAN
 2. BB-3601/2017/NOF (B) adalah POSITIF DEXTROMETHORPHAN

dengan kesimpulan :

1. BB-3601/2017/NOF (A) berupa 17 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo DMP
2. BB-3601/ 2017/ NOF (B) berupa 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo DMP

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Halaman 5, Putusan No. 321/Pid.Sus/2017/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUS KRISTANTO Bin MOELJONO, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa GUNAWAN Als GUNDUL Bin CARTO pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di tepi jalan Desa Babalan Lor Kec. Bojong Kab. Pekalongan telah mengedarkan obat jenis dextro.

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menuju ke Poskamling tempat nongkrong di kampung tahu Desa Babalan lor kec. Bojong , Kab. Pekalongan, selanjutnya ketika Terdakwa sedang nongkrong ditempat tersebut tiba-tiba datang sdr. Muhammad Satria membeli obat jenis Dextro yang Terdakwa edarkan sebanyak 2 (dua) paket dengan pembayaran Rp. Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib datang juga sdr. Alam dan membeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berpindah menuju tepi jalan Desa Babalan Kidul Kec. Bojong Kab. Pekalongan dan ditempat tersebut Terdakwa mengedarkan kepada sdr Aris sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya sdr. Muhammad Satria Als Bodong membeli lagi sebanyak 2 (dua) paket.

- Bahwa tidak lama kemudian datang bebeapa petugas dari Polres Pekalongan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti obat jenis Dextro;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian apapun dalam melakukan perbuatan tersebut.

- Bahwa setelah dimintakan Pengujian Laboratorium ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1673/ NOF/2017 tanggal 29 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Spto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S. Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan mengetahui Dr. Nursamran Subandi, M. Si selaku Kepala Laboratoruim Forensik Cabang Semarang, **dengan hasil pemeriksaan**

1. BB-3601/2017/NOF (A) adalah POSITIF DEXTROMETHORPHAN;

Halaman 6, Putusan No. 321/Pid.Sus/2017/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB-3601/2017/NOF (B) adalah POSITIF DEXTROMETHORPHAN

dengan kesimpulan :

1. BB-3601/2017/NOF (A) berupa 17 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo DMP
2. BB-3601/ 2017/ NOF (B) berupa 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo DMP

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi ROHALI, SH Bin SAMA'AN, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa GUNAWAN Als GUNDUL Bin CARTO pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di tepi jalan Desa Babalan Lor Kec. Bojong Kab. Pekalongan telah mengedarkan obat jenis dextro;
 - Bahwa awalnya Terdakwa sedang menuju ke Poskamling tempat nongkrong dikampung tahu desa babalan lor kec. Bojong kab. Pekalongan, selanjutnya ketika Terdakwa sedang nongkrong ditempat tersebut tiba-tiba datang sdr. Muhammad Satria membeli obat jenis Dextro yang Terdakwa edarkan sebanyak 2 (dua) paket dengan pembayaran Rp. Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib datang juga sdr. Alam dan membeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berpindah menuju tepi jalan Desa Babalan Kidul Kec. Bojong Kab. Pekalongan dan ditempat tersebut Terdakwa mengedarkan kepada Aris sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya Muhammad Satria Als Bodong membeli lagi sebanyak 2 (dua) paket;
 - Bahwa tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Pekalongan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti obat jenis Dextro ;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian apapun dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah dimintakan Pengujian Laboratorium ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1673/ NOF/2017 tanggal

Halaman 7, Putusan No. 321/Pid.Sus/2017/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S. Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan mengetahui Dr. Nursamran Subandi, M. Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, **dengan hasil pemeriksaan :**

1. BB-3601/2017/NOF (A) adalah POSITIF DEXTROMETHORPHAN;
2. BB-3601/2017/NOF (B) adalah POSITIF DEXTROMETHORPHAN

dengan kesimpulan :

1. BB-3601/2017/NOF (A) berupa 17 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo DMP;
2. BB-3601/ 2017/ NOF (B 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo DMP) berupa

Terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan

3. Saksi MALUL IRFAN Als TAWON Bin RASMAAN, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa GUNAWAN Als GUNDUL Bin CARTO pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di tepi jalan Desa Babalan Lor Kec. Bojong Kab. Pekalongan telah mengedarkan obat jenis dextro;
- Bahwa saksi Malul pernah membeli obat Dextro sebanyak 9 (sembilan) butir sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menuju ke Poskamling tempat nongkrong di Kampung tahu Desa Babalan Lor Kec. Bojong Kab. Pekalongan, selanjutnya ketika Terdakwa sedang nongkrong di tempat tersebut tiba-tiba datang Muhammad Satria membeli obat jenis Dextro yang Terdakwa edarkan sebanyak 2 (dua) paket dengan pembayaran Rp. Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib datang juga Alam dan membeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berpindah menuju tepi jalan Desa Babalan Kidul Kec. Bojong Kab. Pekalongan dan ditempat tersebut Terdakwa mengedarkan

Halaman 8, Putusan No. 321/Pid.Sus/2017/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Aris sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya Muhammad Satria Als Bodong membeli lagi sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa petugas dari Polres Pekalongan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti obat jenis Dextro;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian apapun dalam melakukan perbuatan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan

4. Saksi KHAERUL Als HERU Bin SUBEKHI, dalam persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa GUNAWAN Als GUNDUL Bin CARTO pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di tepi jalan Desa Babalan Lor Kec. Bojong Kab. Pekalongan telah mengedarkan obat jenis dextro.

- Bahwa saksi Khaerul pernah membeli obat Dextro sebanyak 9 (sembilan) butir sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menuju ke Poskamling tempat nongkrong dikampung tahu desa babalan lor kec. Bojong kab. Pekalongan, selanjutnya ketika Terdakwa sedang nongkrong di tempat tersebut tiba-tiba datang Muhammad Satria membeli obat jenis Dextro yang Terdakwa edarkan sebanyak 2 (dua) paket dengan pembayaran Rp. Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib datang juga Alam dan membeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berpindah menuju tepi jalan Desa Babalan Kidul Kec. Bojong Kab. Pekalongan dan ditempat tersebut Terdakwa mengedarkan kepada Aris sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya Muhammad Satria Als Bodong membeli lagi sebanyak 2 (dua) paket.;

- Bahwa tidak lama kemudian datang beberapa petugas dari Polres Pekalongan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti obat jenis Dextro;

Halaman 9, Putusan No. 321/Pid.Sus/2017/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian apapun dalam melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan

5. **BUDI MULYAWAN Ssi, Apt**, ahli disumpah menurut agamanya dalam persidangan menerangkan berdasarkan ilmu pengetahuan yang merupakan keahliannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pendidikan ahli adalah Sarjana Saint Apoteker kemudian jabatan ahli sebagai Kepala Seksi Pengawasan Farmasi, makanan dan perbekalan kesehatan dan tugas sehari-harinya adalah mengadakan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan, minuman dan perbekalan Kesehatan di Wilayah Kabupaten Pekalongan
- Bahwa Obat Dextromethorpan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) paket masing-masing berisi 9 (sembilan) butir merupakan sediaan Farmasi;
- Bahwa cara mendapatkan obat tersebut adalah harus dengan resep dokter, aturan mengkonsumsinya menurut petunjuk dari dokter dan dextromethorpan adalah untuk mengobati batuk.
- Bahwa jenis-jenis obatan tersebut merupakan sediaan farmasi yang diperbolehkan menyimpan dan menjual oba-obatan tersebut adalah Apotik atau klinik obat atau rumah sakit yang memiliki tenaga kefarmasian dan obat dextromethorpan adalah obat legal yang telah memiliki ijin edar namun sejak tahun 2003 ijin edarnya sudah dicabut atau dibatalkan oleh BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan)
- Bahwa pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tidak ada orang yang bernama GUNAWAN Als GUNDUL Bin CARTO serta tidak terdaftar atau tercatat sebagai orang yang memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan

Terhadap keterangan ahli tersebut maka terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini didenegar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa GUNAWAN Als GUNDUL Bin CARTO pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di tepi jalan Desa

Halaman 10, Putusan No. 321/Pid.Sus/2017/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babalan Lor Kec. Bojong Kab. Pekalongan telah mengedarkan obat jenis dextro;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menuju ke Poskamling tempat nongkrong dikampung tahu desa babalan lor kec. Bojong kab. Pekalongan, selanjutnya ketika Terdakwa sedang nongkrong ditempat tersebut tiba-tiba datang sdr. Muhammad Satria membeli obat jenis Dextro yang Terdakwa edarkan sebanyak 2 (dua) paket dengan pembayaran Rp. Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib datang juga sdr. Alam dan membeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berpindah menuju tepi jalan Desa Babalan Kidul Kec. Bojong Kab. Pekalongan dan ditempat tersebut Terdakwa mengedarkan kepada sdr Aris sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya sdr. Muhammad Satria Als Bodong membeli lagi sebanyak 2 (dua) paket.
- Bahwa tidak lama kemudian datang bebeapa petugas dari Polres Pekalongan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti obat jenis Dextro
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian apapun dalam melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah pula mengajukan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 1256/NOF/2017 tanggal 24 Juli 2017, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor BB-2685/2017/NOF dan BB-2686/2017/NOF berupa tablet warna kuning berlogo DMP tersebut diatas adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN termasuk dalam daftar obat keras / daftar G;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa GUNAWAN Als GUNDUL Bin CARTO pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di tepi jalan Desa Babalan Lor Kec. Bojong Kab. Pekalongan telah mengedarkan obat jenis dextro.

Halaman 11, Putusan No. 321/Pid.Sus/2017/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menuju ke Poskamling tempat nongkrong dikampung tahu desa babalan lor kec. Bojong kab. Pekalongan, selanjutnya ketika Terdakwa sedang nongkrong ditempat tersebut tiba-tiba datang sdr. Muhammad Satria membeli obat jenis Dextro yang Terdakwa edarkan sebanyak 2 (dua) paket dengan pembayaran Rp. Sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib datang juga sdr. Alam dan membeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berpindah menuju tepi jalan Desa Babalan Kidul Kec. Bojong Kab. Pekalongan dan ditempat tersebut Terdakwa mengedarkan kepada sdr Aris sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya sdr. Muhammad Satria Als Bodong membeli lagi sebanyak 2 (dua) paket.
- Bahwa tidak lama kemudian datang bebeapa petugas dari Polres Pekalongan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti obat jenis Dextro
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian apapun dalam melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 90 (sembilan puluh) paket obat Dextromethorpan masing-masing berisi 9 (sembilan) butir, Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 5 (lima) buah plastik es warna transparan, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti maupun petunjuk, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa GUNAWAN Als GUNDUL Bin CARTO pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di tepi jalan Desa Babalan Lor Kec. Bojong Kab. Pekalongan telah mengedarkan obat jenis dextro;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang menuju ke Poskamling tempat nongkrong dikampung tahu desa babalan lor kec. Bojong kab. Pekalongan, selanjutnya ketika Terdakwa sedang nongkrong ditempat tersebut tiba-tiba datang sdr. Muhammad Satria membeli obat jenis Dextro yang Terdakwa edarkan sebanyak 2 (dua) paket dengan pembayaran

Halaman 12, Putusan No. 321/Pid.Sus/2017/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib datang juga Alam dan membeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berpindah menuju tepi jalan Desa Babalan Kidul Kec. Bojong Kab. Pekalongan dan ditempat tersebut Terdakwa mengedarkan kepada Aris sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya Muhammad Satria Als Bodong membeli lagi sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa benar tidak lama kemudian datang bebeapa petugas dari Polres Pekalongan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti obat jenis Dextro;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian apapun dalam melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa benar setelah dimintakan Pengujian Laboratorium ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1673/NOF/2017 tanggal 29 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S. Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan mengetahui Dr. Nursamran Subandi, M. Si selaku Kepala Laboratoruim Forensik Cabang Semarang, **dengan hasil pemeriksaan :**

1. BB-3601/2017/NOF (A) adalah POSITIF DEXTROMETHORPHAN
2. BB-3601/2017/NOF (B) adalah POSITIF DEXTROMETHORPHAN

dengan kesimpulan :

1. BB-3601/2017/NOF (A) berupa 17 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo DMP;
 2. BB-3601/ 2017/ NOF (B) berupa 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo DMP
- Bahwa benar Obat Dextromethorpan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) paket masing-masing berisi 9 (sembilan) butir merupakan sediaan Farmasi;
 - Bahwa benar cara mendapatkan obat tersebut adalah harus dengan resep dokter, aturan mengkonsumsinya menurut petunjuk dari dokter dan dextromethorpan adalah untuk mengobati batuk.
 - Bahwa benar jenis-jenis obatan tersebut merupakan sediaan farmasi yang diperbolehkan menyimpan dan menjual obat-obatan tersebut adalah Apotik

Halaman 13, Putusan No. 321/Pid.Sus/2017/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau klinik obat atau rumah sakit yang memiliki tenaga kefarmasian dan obat dextromethorpan awalnya adalah obat legal yang telah memiliki ijin edar **namun sejak tahun 2003 ijin edarnya sudah dicabut atau dibatalkan oleh BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan)**

- Bahwa benar pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tidak ada orang yang bernama GUNAWAN Als GUNDUL Bin CARTO serta tidak terdaftar atau tercatat sebagai orang yang memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Atau :

Kedua : Melanggar Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sangat berkait dengan fakta hukum di persidangan yaitu dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu sebagaimana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.Setiap Orang ;
- 2.Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Ad.1, Unsur : "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang dituduh melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatannya tersebut ;N als Bin CARTO yang diajukan dipersidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani dan tidak ada

Halaman 14, Putusan No. 321/Pid.Sus/2017/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

caacat kehendak (*gebruikelijke weikeling*), serta mampu untuk bertanggung-jawab pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara terdakwa menjawab dan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di atas, oleh karena itu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" :

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur alternatif hal ini ditandai dengan tanda baca "koma", artinya bilamana salah satu sub unsur terpenuhi, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yakni saksi AGUS KRISTANTO dan saksi ROHALI,SH. pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Desa Babalan Lor Kec. Bojong Kab Pekalongan karena menjual atau mengedarkan obat keras jenis pil dextro/DMP ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang menuju ke Poskamling tempat nongkrong dikampung tahu desa babalan lor kec. Bojong kab. Pekalongan, selanjutnya ketika Terdakwa sedang nongkrong ditempat tersebut tiba-tiba datang sdr. Muhammad Satria membeli obat jenis Dextro yang Terdakwa edarkan sebanyak 2 (dua) paket dengan pembayaran sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib datang juga Alam dan membeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berpindah menuju tepi jalan Desa Babalan Kidul Kec. Bojong Kab. Pekalongan dan ditempat tersebut Terdakwa mengedarkan kepada Aris sebanyak 1 (satu) paket dan selanjutnya Muhammad Satria Als Bodong membeli lagi sebanyak 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang beberapa petugas dari Polres Pekalongan mengamankan Terdakwa berikut barang bukti obat jenis Dextro ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian apapun dalam melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa obat tersebut dilarang diedarkan/dijual namun terdakwa tetap saja menjualnya dengan harapan mendapatkan keuntungan materiil;

Menimbang, bahwa setelah dimintakan Pengujian Laboratorium ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang sebagaimana Berita

Halaman 15, Putusan No. 321/Pid.Sus/2017/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 1673/ NOF/2017 tanggal 29 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S. Si masing-masing selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan mengetahui Dr. Nursamran Subandi, M. Si selaku Kepala Laboratoruim Forensik Cabang Semarang, **dengan hasil pemeriksaan** :BB-3601/2017/NOF (A) adalah POSITIF DEXTROMETHORPHAN. BB-3601/2017/NOF (B) adalah POSITIF DEXTROMETHORPHAN **dengan kesimpulan** : BB-3601/2017/NOF (A) berupa 17 (tujuh) butir tablet warna kuning berlogo DMP;BB-3601/ 2017/ NOF (B) berupa 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) butir tablet warna kuning berlogo DMP;

Menimbang, bahwa Obat Dextromethorpan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) paket masing-masing berisi 9 (sembilan) butir merupakan sediaan Farmasi;

Menimbang, bahwa menurut ahli **BUDI MULYAWAN Ssi, Apt** cara mendapatkan obat tersebut adalah harus dengan resep dokter, aturan mengkonsumsinya menurut petunjuk dari dokter dan dextromethorpan adalah untuk mengobati batuk.

Menimbang, bahwa menurut ahli **BUDI MULYAWAN Ssi, Apt** jenis-jenis obatan tersebut merupakan sediaan farmasi yang diperbolehkan menyimpan dan menjual obat-obatan tersebut adalah Apotik atau klinik obat atau rumah sakit yang memiliki tenaga kefarmasian dan obat dextromethorpan awalnya adalah obat legal yang telah memiliki ijin edar **namun sejak tahun 2003 ijin edarnya sudah dicabut atau dibatalkan oleh BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan) dan merupakan obat keras (daftar G= Givelijke);**

Menimbang, bahwa pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan tidak ada orang yang bernama GUNAWAN Als GUNDUL Bin CARTO serta tidak terdaftar atau tercatat sebagai orang yang memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, oleh karena elemen unsur kedua yang bersifat alternatif, yaitu Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 16, Putusan No. 321/Pid.Sus/2017/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan Pasal 51 KUHP pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan secara pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah menurut hukum. maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan ada cukup alasan objektif subyektif menurut hukum , maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan dalam perkara ini yaitu 90 (sembilan puluh) paket obat Dextromethorpan masing-masing berisi 9 (sembilan) butir 5 (lima) buah plastik es warna transparan, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang/ illegal maka beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) mempunyai nilai ekonomis maka beralasan hukum agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 17, Putusan No. 321/Pid.Sus/2017/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa kotra produktif dengan Pemerintah yang giat-giatnya memberantas segala bentuk peredaran/ penjualan obat-obatan illegal/keras (gevelijke) di masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bahwa pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam (vindikative), tetapi pidana sebagai upaya mendidik (edukative) , memperbaiki (rehabilitative) agar terdakwa tidak mengulangi lagi (prevensi khusus) dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh terdakwa (prevensi umum) dan melindungi generasi muda dari segala bentuk peredaran gelap/penjualan gelap obat-obatan keras yang illegal dan pidana ini dimaksudkan agar terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya (taubatan nasuha);

Memperhatikan Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN Als GUNDUL Bin CARTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 90 (sembilan puluh) paket obat Dextromethorpan masing-masing berisi 9 (sembilan) butir, 5 (lima) buah plastik es warna transparan, 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan

Halaman 18, Putusan No. 321/Pid.Sus/2017/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2017, oleh kami : EDDY SOEPRAYITNO S.PUTRA, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua, I GUSTI MADE JULIARTAWAN S.H., M.H. dan RUDY SETYAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim –hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M.C. ARDIWIJATI, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh WURYANTO, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan serta Terdakwa,tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM KETUA,

EDDY SOEPRAYITNO S.PUTRA, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RUDY SETYAWAN, S.H.

I GUSTI MADE JULIARTAWAN S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M.C. ARDIWIJATI, S.H.

Halaman 19, Putusan No. 321/Pid.Sus/2017/PN PkI